



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 139/[2010] TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PAUH RANAP KECAMATAN PERANAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pauh Ranap Nomor 03/PP.05.1-BA/2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PAUH RANAP KECAMATAN PERANAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pauh Ranap
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAUH RANAP

Ttd,

RIKO INDRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 139/[2010] TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA PAUH RANAP KECAMATAN
 PERANAP UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PAUH RANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI
 HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DONA MARLINA	P	001	DUSUN I PDTA/MDTA PAUH RANAP
2	RENA PUSPA HARAHAP	P	002	DUSUN II KATIPO RW 003
3	GUSPANDI	L	003	PONDOK II INDRAPLANT RT 003 RW 004
4	RINI HERAWATI DARMILI	P	004	PONDOK IV INDRAPLANT RW 004
5	RISKY EKA PUTRA	L	005	PONDOK III INDRAPLANT RW 004
6	DESI	P	006	DUSUN IV SEI UBO
7	RIYO	L	007	DUSUN VI SUNDA BARU
8	JONATAN HUTAPEA	L	008	DUSUN V LUBUK KANDIS RW 007
9	YUSUF	L	009	DUSUN V LUBUK KANDIS RW 008
10	ASWADI	L	010	SIMPANG III KATIPO
11	TAUFIK ISLAMI	L	011	PONDOK I INDRAPLANT
12	ISRAWADI	L	012	PONDOK V INDRAPLANT
13	SAIPUDIN	L	013	DUSUN IV SEI UBO RW 006
14	DELVI ELWANI	P	014	DUSUN II RT 002 RW 002 SDN 002 PAUH RANAP
15	WARDI	L	015	PONDOK II INDRAPLANT RT 015 RW 006
16	SULARNO	L	016	PONDOK III PT. INDRIPLANT
17	KHOIRUNNISA	P	017	DUSUN IV SEI UBO RT 001 R 005
18	NUR AINI	P	018	DUSUN VI SUNDA BARU RW 010
19	DONA MAHARAJA	L	019	DUSUN V LUBUK KANDIS RT 001 RW 008

20	JEPRIN SITANGGANG	L	020	DUSUN V LUBUK KANDIS RT 001 RW 008
21	GUNTUR SILALAH	L	021	DUSUN IV SEI UBO
22	DARWIN	L	022	DUSUN IV SEI UBO
23	RUSLIANA	P	023	DUSUN IV SEI UBO
24	RIMSON SITOANG	L	024	DUSUN V LUBUK KANDIS
25	BENNY SIBORO	L	025	DUSUN V LUBUK KANDIS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAUH RANAP

Ttd,

RIKO INDRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


YUSTI AILENDRA